



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 287 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
285

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 401 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENUNJIKAN PEMIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN
PROYEK BANTUAN PENANGANAN JALAN
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 1991/1992 DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1991 Nomor 050/585/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
 - b. bahwa Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal UMaret 1991 Nomor 050/INP.08/0/0391 perihal surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah(SPABP)Tahun 1991/1992;
 - c. bahwa hasil rapat konfirmasi ruas-ruas jalan yang akan ditangani dengan program Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Tahun 1991/1992 tanggal 1 Mei 1991 di Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
 - d. bahwa surat Kepala Dinas PU. Propinsi Daerah

Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1991
Nomor 954/
964/DPU. TU. perihal usulan Pemimpin
proyek
dan Bendaharawan proyek;

- e. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan-pelaksanaan Bantuan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1991/1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 1991/1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf e, maka dipandang perlu menetapkan Kabupaten Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyek Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 1991/1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang

Penyelenggaraan Bantuan
Pembangunan kepada Propinsi Daerah
Tingkat I,
Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II dan
Desa;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 1985 tentang
Penyempurnaan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984
tentang petunjuk pelaksanaan lebih
lanjut bantuan penunjang jalan
Kabupaten Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENUNJUKAN PE-MIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN PRO-YEK BANTUAN
PENANGANAN JALAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 1991/1992 DI PRO-
PINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menunjuk Saudara Ir. I Gusti Ngurah Gede Sura-
dharma, NIP. 600008528 Pangkat/Golongan Penata-
muda Tingkat I (Ill/b), Jabatan Kepala Seksi Pem-
bangunan Jalan Sub Dinas Bina Marga pada Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali
sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Penanganan Jalan
Kabupaten Tahun Anggaran 1991/1992 di Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Menunjuk Saudara I Nyoman Sumarmita, NIP,
110039028, Pangkat/Golongan Pengatur-muda (Il/a)
Staf Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Tingkat I Bali, sebagai Bendaharawan Proyek
Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten Tahun
Anggaran 1991/1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan
keputusan ini dibebankan pada proyek Bantuan
Penanganan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 1991/
1992 di Proinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April
1991.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 2 Juli 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
6. Kepala Kantor BRI Wilayah NUSRA di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
11. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 287 tanggal : 22 Juli
1991 Seri : D Nomor :
285

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

